



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 191/Pdt.P/2025/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di ... , Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di ... , Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini **Pemohon I** dan **Pemohon II** memberikan kuasa kepada MOKAR, S.H., Advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan KH. Wakhid Hasyim No. 99 Tulungagung, dengan domisili elektronik pada alamat email mokarlawfirm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Maret 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 704/kuasa/3/2025 Tanggal 26 Maret 2025, Selanjutnya juga disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2025 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.TA tanggal 24 Maret 2025 yang setelah diperbaiki dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 09 Februari 1995 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan ... , Kotawaringin Barat, sebagaimana dalam Duplikat Akta Nikah Nomor Register : ... tanggal 10 Maret 2025;
2. Bahwa status Para Pemohon pada saat melangsungkan pernikahan tercatat tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal bersama semula tidak menetap karena dahulu Para Pemohon hidup di perantauan, namun sekarang sekarang Para Pemohon hidup bersama menetap di ... , Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung;
4. Bahwa rumah tangga yang dibina bersama Para Pemohon tersebut hingga sekarang berjalan dengan rukun, harmonis dan bahagia layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama :
 1. ... , lahir di Tulungagung tanggal 09 November 1995;
 2. ... , lahir di Tulungagung tanggal 30 September 2000;
5. Bahwa setelah kelahiran anak tersebut, Para Pemohon telah mengurus Akta Kelahiran anak ke dua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, akan tetapi anak kedua yang bernama ... ditulis sebagai anak ke dua (laki-laki), dari seorang ibu yang bernama ... (Pemohon II) yang seharusnya ditulis anak dari pasangan ... sebagai ayah dan ... sebagai ibu;
6. Bahwa anak ke dua yang bernama ... iyalah anak Sah karena lahir setelah adanya Perkawinan yang Sah dan tercatat sesuai dengan pasal 99 KHI;
7. Bahwa Para Pemohon sudah berusaha menjelaskan keterangan tersebut diatas pada Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, akan tetapi pihak Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung tetap pada keputusannya tidak memasukkan nama Ayah dalam Akta Kelahiran ... ;

8. Bahwa dalam dokumen yang lain yakni Ijazah, KK anak Para Pemohon; nama Ayah ... yaitu ... (Pemohon I) tertulis dengan Jelas sebagai ayah dari ... ;

9. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengurus Permohonan Penetapan asal usul anak tersebut agar nama Pemohon I (...) dapat tertulis sebagai ayah dalam Akta Kelahiran ... , oleh karena itu Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung agar di berikan Penetapan Permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar hukum pengurusan perbaikan Akta Kelahiran dan untuk memenuhi persyaratan administrasi Perkawinan anak Para Pemohon;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat permohonan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :


1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak bernama ... , lahir di Tulungagung tanggal 30 September 2000 adalah anak kandung yang sah dari perkawinan Para Pemohon, Pemohon I , dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan memutuskan lain, mohon Putusan seadil-adilnya (Ex aequo Et bono);

Bahwa Para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada MOKAR, S.H., Advokat berkantor di Jalan KH. Wakhid Hasyim No. 99

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.TA



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Tulungagung, dengan domisili elektronik pada alamat email mokerlawfirm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Para Pemohon tersebut telah menyerahkan asli surat Kuasa Khusus, tertanggal 24 Maret 2025, kemudian surat kuasa tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Kuasa Para Pemohon pada aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, maka dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan sebagai-berikut;

- Bahwa Akta Kelahiran Anak Pertama tertulis anak Para Pemohon;
- Bahwa Akta Kelahiran Anak Kedua tertulis atas nama anak seorang Ibu (...), karena waktu ngurus akta kelahiran tersebut tidak bisa melampirkan buku nikah karena waktu itu buku nikahnya hilang dan belum mengurus duplikat karena nikahnya di Luar Jawa di Kalimantan Tengah. Dan pada waktu itu Para Pemohon pasrah kepada guru di tempat sekolah anaknya yang penting dapat akta nikah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ..., NIK tanggal 18 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ... , NIK tanggal 30 September 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ... , NIK tanggal 08 September 2022, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ... , No. tanggal 27 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Duplikat Buku Nikah tanggal 10 Maret 2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA ... Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, No. tanggal 10 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ... , Nomor tanggal 24 April 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ... , Nomor tanggal 29 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan atas nama ... , Nomor tanggal 18 Maret 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa ... Kecamatan

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Campurdarat Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;

B. SAKSI:

Saksi 1: ... , umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun ... , Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Februari 1995 di Kalimantan, karena sewaktu masih bujang Para Pemohon merantau ke Kalimantan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama :
 1. ... , lahir di Tulungagung tanggal 09 November 1995;
 2. ... , lahir di Tulungagung tanggal 30 September 2000;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak yang kedua bernama: ... , sudah mempunyai akta kelahiran tetapi tertulis (anak seorang ibu) karena waktu mengurus akta kelahiran tersebut tanpa dilampiri buku nikah karena waktu itu buku nikahnya hilang dan belum mengurus duplikat karena nikahnya di Luar Jawa di Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud Para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang kedua bernama: ... , lahir di Tulungagung tanggal 30 September 2000 tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penetapan asal usul anak tersebut akan digunakan untuk membuat/membetulkan akta kelahiran anak atas nama ... tersebut;

Saksi 2:.... , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun ... Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

- Bahwa adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, maksud Para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang kedua bernama: ... , lahir di Tulungagung tanggal 30 September 2000;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama :
 1. ... , lahir di Tulungagung tanggal 09 November 1995;
 2. ... , lahir di Tulungagung tanggal 30 September 2000;
- Bahwa setahu saksi, anak yang kedua bernama: ... tersebut, sudah punya akta kelahiran tetapi tertulis (anak seorang ibu) karena waktu membuat akta tersebut tanpa dilampiri buku nikah karena waktu itu buku nikahnya hilang dan belum mengurus duplikat karena nikahnya di Kalimantan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud Para Pemohon menghadap dipersidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang kedua bernama: ... , lahir di Tulungagung tanggal 30 September 2000 tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penetapan asal usul anak tersebut akan digunakan untuk membuat/membetulkan akta kelahiran anak atas nama ... tersebut;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para Pemohon sebagaimana dalam surat Permohonan dan ternyata sesuai, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Menimbang, bahwa perkara perdata *a quo* di daftar melalui aplikasi E-Court pada sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung, maka perkara ini diperiksa dan diputus secara e-litigasi, sebagaimana maksud PERMA nomor 7 Tahun 2022 tentang Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada MOKAR, S.H., Advokat berkantor di Jalan KH. Wakhid Hasyim No. 99 Tulungagung, dengan domisili elektronik pada alamat email mokarlawfirm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2025 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 704/kuasa/3/2025 Tanggal 26 Maret 2025;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2025, asli surat permohonan Para Pemohon tertanggal 24 Desember 2023 dan asli surat persetujuan Penggugat prinsipal untuk beracara secara elektronik tertanggal 19 Maret 2025 serta surat permohonan Para Pemohon yang telah diperbaiki tertanggal 14 April 2025 yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai asal usul anak, dimana dalam Penjelasan Pasal 49 angka (20) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juga merupakan bidang perkawinan, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan Pasal 118 ayat (4) HIR, dan Para Pemohon bertempat tinggal di Tulungagung, serta keduanya telah sepakat untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Tulungagung, maka pengajuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 09 Februari 1995 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan ... , Kotawaringin Barat, sebagaimana dalam Duplikat Akta Nikah Nomor Register : ... tanggal 10 Maret 2025;
2. Bahwa status Para Pemohon pada saat melangsungkan pernikahan tercatat tersebut Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal bersama semula tidak menetap karena dahulu Para Pemohon hidup di perantauan, namun sekarang sekarang Para Pemohon hidup bersama menetap di ... , Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung;
4. Bahwa rumah tangga yang dibina bersama Para Pemohon tersebut hingga sekarang berjalan dengan rukun, harmonis dan bahagia layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama :
 1. ... , lahir di Tulungagung tanggal 09 November 1995;
 2. ... , lahir di Tulungagung tanggal 30 September 2000;
5. Bahwa setelah kelahiran anak tersebut, Para Pemohon telah mengurus Akta Kelahiran anak ke dua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, akan tetapi anak kedua yang bernama ... ditulis sebagai anak ke dua (laki-laki), dari seorang ibu yang bernama ... (Pemohon II) yang seharusnya ditulis anak dari pasangan ... sebagai ayah dan ... sebagai ibu;
6. Bahwa anak ke dua yang bernama ... adalah anak Sah karena lahir setelah adanya Perkawinan yang Sah dan tercatat sesuai dengan pasal 99 KHI;
7. Bahwa Para Pemohon sudah berusaha menjelaskan keterangan tersebut diatas pada Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, akan tetapi pihak Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung tetap pada keputusannya tidak memasukkan nama Ayah dalam Akta Kelahiran ... ;

8. Bahwa dalam dokumen yang lain yakni Ijazah, KK anak Para Pemohon, nama Ayah ... yaitu ... (Pemohon I) tertulis dengan Jelas sebagai ayah dari ... ;

9. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengurus Permohonan Penetapan asal usul anak tersebut agar nama Pemohon I (...) dapat tertulis sebagai ayah dalam Akta Kelahiran ... , oleh karena itu Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung agar di berikan Penetapan Permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar hukum pengurusan perbaikan Akta Kelahiran dan untuk memenuhi persyaratan administrasi Perkawinan anak Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.9 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas, telah sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ...) dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ...), membuktikan bahwa ... dan ... (Para Pemohon) bertempat tinggal di ... , Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung yang merupakan kewenangan rekatif Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kartu Tanda

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.TA



Penduduk atas nama ...), membuktikan bahwa ... bertempat tinggal di ... , Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala Keluarga ... , isi bukti tersebut membuktikan bahwa ... , ... dan ... telah terdaftar secara resmi sebagai penduduk dan terdaftar pula sebagai sebuah Keluarga yang bertempat tinggal di ... , Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, dan status hubungan dalam keluarga: SURYAD sebagai Kepala Keluarga, ... sebagai isterti dan ... sebagai anak seorang Ibu (...);

Menimbang, bahwa berdasarkan P.5 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah an. ... dan ...) membuktikan bahwa Para Pemohon (... dan ...) adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Februari 1995 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan ... , Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (fotokopi Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga ...), isi bukti tersebut membuktikan bahwa ... , ... , ... dan ... telah terdaftar secara resmi sebagai penduduk dan terdaftar pula sebagai sebuah Keluarga yang bertempat tinggal di ... , Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, dan status hubungan dalam keluarga: ... sebagai Kepala Keluarga, ... sebagai isterti dari orangtua: Ayah ... dan Ibu ... ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (fotokopi Akta Kelahiran an.. ...) membuktikan bahwa ... adalah anak pertama perempuan dari suami-isteri ... dan ... ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (fotokopi Akta Kelahiran an. ...) membuktikan bahwa ... adalah anak ke dua laki-laki dari seorang perempuan bernama ... ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (fotokopi Surat Keterangan an. ...) menjelaskan bahwa ... adalah anak kandung dar ayah bernama ... dan ibu bernama ... yang bertempat tinggal di ... , Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi (... dan ...), keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah di



muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I: Pemohon I dengan Pemohon II: Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 09 Februari 1995 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan ... , Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana dalam Duplikat Akta Nikah Nomor Register : ... tanggal 10 Maret 2025;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama :
 - 1). ... , lahir di Tulungagung tanggal 09 November 1995;
 - 2). ... , lahir di Tulungagung tanggal 30 September 2000);
3. Bahwa anak pertama Para Pemohon: ... , lahir di Tulungagung tanggal 09 November 1995 sudah punya akta kelahiran, dan tertulis anak pertama perempuan dari suami-isteri ... dan
4. Bahwa anak kedua Para Pemohon: ... , lahir di Tulungagung tanggal 30 September 2000 sudah punya akta kelahiran, tertulis anak ke dua laki-laki dari seorang perempuan bernama ... ;
5. Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan asal usul anak tersebut akan digunakan untuk membuat/membetulkan akta kelahiran anak kedua Para Pemohon bernama ... tersebut;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 09 Februari 1995 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan ... ,



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Korawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana dalam Duplikat Akta Nikah Nomor Register : ... tanggal 10 Maret 2025;

Menimbang, bahwa terhadap anak kedua Para Pemohon yang bernama ..., lahir di Tulungagung tanggal 30 September 2000 Para Pemohon memohon agar ditetapkan asal usul anak dimaksud, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan pengakuan Para Pemohon bahwa anak kedua Para Pemohon bernama ... , lahir di Tulungagung tanggal 30 September 2000 di Akta Kelahirannya ditulis sebagai anak ke dua (laki-laki) dari seorang ibu yang bernama ... , seharusnya ditulis anak dari pasangan ... sebagai ayah dan ... sebagai ibu, namun karena tidak bisa melampirkan fotokopi kutipan akta nikah, sehingga anak kedua Para Pemohon: ... , lahir di Tulungagung tanggal 30 September 2000 tertulis anak ke dua laki-laki dari seorang perempuan bernama ... ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan Para Pemohon telah mampu membuktikan tentang pernikahannya yang sah pada tanggal 09 Februari 1995 (sebagaimana dalam Duplikat Akta Nikah Nomor Register : ... tanggal 10 Maret 2025), dan karena ... , lahir pada tanggal 30 September 2000 yang berarti lahir dari dan dalam perkawinan yang sah, oleh karena sesuai Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam juga pengakuan Para Pemohon maka permohonan Para Pemohon tentang asal usul anak tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang asal usul anak sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, sedangkan Para Pemohon dalam permohonannya menyatakan jika permohonan ini diajukan guna memenuhi syarat untuk membetulkan/menerbitkan akta kelahiran dimaksud, maka Majelis Hakim memeriksa permohonan ini untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu Duplikat Akta Nikah, Akta Kelahiran Anak Para Pemohon jika dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon di persidangan tentang anak kedua Para Pemohon bernama ... , lahir di Tulungagung tanggal 30 September 2000, maka Majelis mendapatkan fakta hukum yakni benar anak tersebut adalah anak Para Pemohon, dan dengan pengakuan (*erkening*) tersebut yang merupakan pengakuan asal usul anak (*istbat nasab bil ikrar*) dan telah pula dilakukan dengan sukarela tanpa pengakuan paksaan sehingga melahirkan hubungan perdata dan pertalian kekeluargaan antara Para Pemohon dengan anak tersebut, hal mana sejalan dengan maksud Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) serta sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sesuai pula dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak bernama ... , lahir di Tulungagung tanggal 30 September 2000 adalah anak kandung yang sah dari perkawinan Para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka untuk tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan Salinan penetapan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam maka kepada instansi Pencatat Kelahiran diwilayah hukum Pengadilan Agama Tulungagung dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang namanya termaktub dalam penetapan ini;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.TA



Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama : ... , lahir di Tulungagung tanggal 30 September 2000 bertempat tinggal di ... , Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung adalah anak dari Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan Salinan penetapan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung untuk didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demiikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari. Kamis tanggal 17 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawwal 1446 Hijriah, oleh kami **Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sanusi** dan **Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut telah diunggah kedalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Aminah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Para Pemohon secara elektronik.



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Ketua Majelis,

Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Sanusi

Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Aminah

Perincian biaya :

PNBP	Rp	50.000,00
ATK	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	0,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 210.000,00

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2025/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)